

## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di DPRD Kota Makassar)

Putri Ayu Rasjid<sup>1</sup> Budiarti A Rahman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [putriayurasjid@gmail.com](mailto:putriayurasjid@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This research aims to find out how I implement Law Number 17 of 2014 concerning the Recess Period for DPRD Members from a Siyasa Fiqh Perspective (Study in the Makassar City DPRD). The main problem is divided into several sub-problems, namely: How effective is the recess period for DPRD members in Makassar City and what are the obstacles and barriers to implementing the recess period in Makassar City. The research method used is through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the effectiveness of the recess period for Makassar City DPRD members has been effectively carried out in formulating policies in Makassar City so that it is followed up in the form of government policy which results in the aspirations or complaints of the community being expressed in the finalized results of the DPRD recess. The obstacles and obstacles to implementing the recess period in Makassar City are, sometimes the policies issued are community-oriented which are produced by accommodating the aspirations that develop in the community, these activities are to accommodate the aspirations of the community which are carried out during the recess period. This activity is an obligation that DPRD members must carry out as a form of moral and political responsibility towards their constituents in accordance with the mandate of Law no. 23 of 2014 article 16, concerning the obligations of Regency/City DPRD members.*

**Keywords:** Implementation; Recess Period; Siyasa Fiqh.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana I Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Masa Reses Anggota Dprd Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Dprd Kota Makassar). Adapun pokok masalah dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: Bagaimana efektifitas masa reses anggota DPRD di Kota Makassar dan Bagaimana halangan dan rintangan melaksanakan masa reses di Kota Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas masa reses Anggota DPRD Kota Makassar bahwa Sudah efektif di lakukan dalam perumusan kebijakan di Kota Makassar sehingga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah yang menghasilkan aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses DPRD yang sudah diparipurnakan. Adapun Halangan dan rintangan melaksanakan masa reses di Kota Putri Ayu Rasjid, Budiarti A Rahman “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Masa Reses Anggota Dprd Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Dprd Kota Makassar)” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 95-110.

Makassar yakni, terkadang Kebijakan yang dikeluarkan berorientasi terhadap masyarakat yang dihasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, kegiatan tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis terhadap konstituennya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 16, tentang kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**Kata Kunci:** Masa Reses; Pelaksanaan; Fiqh Siyasa.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangatlah mutlak diperlukan dalam kehidupan modern. Pemerintahan daerah tidak hanya mengatur keperluan-keperluan daerah, tetapi juga menjadi landasan berpijak dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan yang bersifat kedaerahan.<sup>1</sup> Pemerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat.<sup>2</sup> Jika otonomi daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai wewenang mengatur, kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokal demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Dimana ada pemisahan yang tegas antara badan legislatif (perlemen) dengan badan eksekutif.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi di Indonesia maka lembaga legislatif tidak hanya ada di pusat tapi lembaga legislatif juga ada di daerah.<sup>5</sup>

Keberadaan lembaga DPRD di daerah sangat penting fungsinya sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah daerah, dan seiring berlakunya sistem otonomi daerah peran lembaga DPRD semakin kuat, dan peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah. Menurut siyasa dusturiyah, aturan dan

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004): 23.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (7).

<sup>3</sup> Khairul Ikhwan Damanik. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: Obor, 2010):113.

<sup>4</sup> Muh. Imam Hasmar dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*1, no.2 (Mei 2020): 33.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (7).

ketentuan yang memberikan keistimewaan khusus kepada perempuan berupa kuota 30% untuk pencalonan legislatif tidak boleh ditafsirkan secara harfiah sesuai dengan makna aslinya.<sup>6</sup>

Kebanyakan Penduduk berada di bawah kendali Pemerintah memiliki anggaran dan sumber daya yang terbatas, sehingga membatasi upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah.<sup>7</sup> Bahwa anggota DPRD kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan-Nya.<sup>8</sup>

Tentunya dengan tercapainya tujuan hukumnya, maka hukum diciptakan dan ditegakkan untuk kepentingan Masyarakat, meskipun suatu peraturan hukum lahir dan dibentuk dari atas melalui lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu (seperti lembaga legislatif pusat dan daerah).<sup>9</sup> Fikih adalah keterangan tentang pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>10</sup>

Masa reses ini dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD Kota Makassar menjadi sorotan bagi Masyarakat, beserta pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat maupun stake holders.<sup>11</sup> Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, proses pelaksanaan reses serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Proses reses selama ini menjadi permasalahan di Kota Makassar terutama pada proses jaring aspirasi. Anggota DPRD yang mewakili dapilnya sering kali dalam pelaksanaan reses tidak membuat agenda yang berhubungan dengan proses penyerapan aspirasi publik hal ini menjadi permasalahan yang serius apabila tidak segera di perbaiki serta dapat mengakibatkan munculnya pembangunan yang tidak

<sup>6</sup> Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin. "Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Makassar Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (Mei 2022): 391.

<sup>7</sup> Khairul Ikhwah Demanik. *Otonomi Daerah Et Nanasialisme Dan Masadepan Indonesia*. (Jakarta: oktober, 2010): 113.

<sup>8</sup> Inosentius Syamsul. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. (Jakarta: Adeksi, 2014): 73.

<sup>9</sup> Ahkam Jayadi. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurisprudentie* 5, no.1 (2018): 4.

<sup>10</sup> Syarial Dedi Mabur Syah David Aprizon Putra. *Pengertian Fikih Siyasah*. (Jakarta: Adeksi, 2014): 1.

<sup>11</sup> Syamsudin Haris. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. (Jakarta: Lipi Press, 2005): 147.

sesuai apa yang di inginkan oleh masyarakat sehingga dapat berdampak buruk pada masyarakat.<sup>12</sup> Dalam kesempatan tertentu, DPRD juga dapat mengusulkan inisiatif sendiri untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah.<sup>13</sup> Selain dari itu untuk beberapa daerah di wilayah Kota Makassar memerlukan jembatan penghubung sebagai akses keluar masuk dan juga penghubung antar daerah. Mobilitas masyarakat seringkali terhambat karena permasalahan jembatan penghubung menjadi lambat.<sup>14</sup>

Pertanggung jawaban pelaksanaan reses itu perlu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas. Kualitas proses komunikasi DPRD dengan masyarakat melalui reses haruslah lebih intensif dan mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. Selain itu perlu juga pengimplentasian fungsi DPRD yang selama ini kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.<sup>15</sup> Pengawasan ini berupa proses atau rangkaian pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Akan tetapi, Dinamika terus menerus diproduksi oleh politik lokal. Konsekuensinya, politik harus diatur oleh aturan hukum untuk mencegah politik menghancurkan nilai-nilai.<sup>17</sup>

Anggota DPRD RI diberikan tugas untuk melaksanakan kunjungan kerja masa reses secara berkala. Kegiatan reses ini tidak hanya berupa penyerapan aspirasi, menerima keluhan dan ide serta gagasan yang berkembang, tapi juga dijadikan sebagai forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota DPRD RI yang bersangkutan. Anggota DPRD RI akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana kelanjutan dari kegiatan reses sebelumnya serta rencana atau agenda strategis yang akan dilakukan ke depan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Masa Reses Anggota Dprd Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Dprd Kota Makassar). Melihat sekarang

<sup>12</sup> Ali Faried. *Hukum Tata Pemerintah dan Proses Legerlatif Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995):32.

<sup>13</sup> Adriana Mustafa. "Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif." *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 297.

<sup>14</sup> Mardiana Hasbullah dan M. Gazali Suyuti. "Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 409.

<sup>15</sup> Ichlasul amal. *Pemberdayaan DPRD Dalam Upaya Demokratis, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada*. (Yogyakarta, 1995):23.

<sup>16</sup> Anil Aqza Prayudha dan Rahmatial HL. "Peran Dprd Kabupaten Gowa Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Perspektif Fikih Siyasah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 467.

<sup>17</sup> Aswinda dkk. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no.2 (2021):321.

Ada beberapa Anggota Dprd di Kota Makassar Ketika melakukan masa Reses tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang seharusnya. Oleh Karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah Bagaimana Efektifitas Masa Reses Anggota DPRD Kota Makassar dan Bagaimana Halangan Dan Rintangan Melaksanakan Masa Reses Anggota Dprd Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, serta Pendekatan Normatif Syar’i dengan menelusuri syariat Islam yakni, Al-Qur’an, Hadist.<sup>18</sup> Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder. <sup>19</sup>Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah Display Data, Rediksi Data, dan Analisis data serta menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Masa Reses Anggota DPRD Kota Makassar

DPRD sebagai Lembaga perimbangan terhadap Kekuasaan Eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di daerah yang memiliki fungsi untuk dijalankan. <sup>20</sup> Reses sangat efektif digunakan dalam rangka menjalankan ketiga fungsi DPRD. Reses dapat menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Di sisi lain, reses juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Pada masa hindia belanda yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang beriklim subtropic.<sup>21</sup> Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPRD, masyarakat

<sup>18</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Pt. Garifindo, 2017):70

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 1998): 91.

<sup>20</sup> Nurkhatimah dkk. “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah)” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no.3 (2021): 589.

<sup>21</sup> Asnawi dan Marilang. “Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 Di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* .1, no. 1(2019): 193.

mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan, melalui mekanisme yang telah ditentukan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam sebuah reses akan memberi hasil yang lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses.

“Saya selaku anggota DPRD sangat menantikan masa reses tersebut dan pada bulan agustus ini akan di adakan lagi kunjungan kerja ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan apa saja yang akan saya sidangkan”<sup>22</sup>

#### a. Proses Pelaporan Pelaksanaan Reses

Dalam kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD, tentunya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan reses tersebut. Sehingga pelaksanaan kegiatan reses ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat di daerah konstituen para anggota dewan.

“Saya memang melakukan masa reses di daerah pilihan saya supaya saya dapat mendengarkan aspirasi-aspirasi atau keluhan masyarakat secara langsung sehingga saya dapat melaporkannya kepada wali kota makassar dan supaya bisa dilaksanakan dengan baik”.<sup>23</sup>

Adanya tanggungjawab para anggota dewan terhadap masyarakat ini dapat dikatakan bahwa anggota DPRD sebagai lembaga pemerintahan telah menunjukkan sikap yang baik atau “*good governance*” kepada para masyarakat di daerah konstituen masing-masing sehingga menimbulkan adanya hubungan timbal balik antara anggota DPRD dengan konstituennya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bagi para anggota DPR dalam melaksanakan kegiatan reses di daerah konstituennya sehingga apa yang telah dilaksanakan dalam kegiatan reses tersebut tidak menyimpang dari dasar hukum yang telah ada tersebut. Dalam kegiatan reses ini pula ada beberapa prosedural dalam menyampaikan laporan hasil dari pelaksanaan kegiatan reses yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD.

Hasil-hasil kegiatan reses setiap anggota DPRD wajib dilaporkan secara tertulis kepada masing-masing fraksi dalam bentuk usulan suatu program kegiatan yang disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD dan komisis terkait. Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dilaksanakan oleh

<sup>22</sup> Nurhaldin. Wakil Ketua DPRD II, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

<sup>23</sup> Andi Rasyid Ali, Wakil Ketua Partai Demokrat, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

pemerintah maupun DPRD melalui kegiatan reses. Penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sedangkan, penyerapan aspirasi oleh DPRD dilaksanakan dalam dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung.

“Sebagai anggota DPRD turun kemasyarakat untuk melaksanakan masa reses itu 3 tiga kali dalam setahun dan itu pekerjaan yang sangat mulia bagi saya karena dari kunjungan kerja saya, saya dapat menampung keluhan masyarakat untuk saya sidangkan di rapat paripurna nanti dan dari situlah saya sebagai anggota dprd senang melakukam pekerjaan saya”.<sup>24</sup>

#### **b. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan**

DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan demi efektifnya tugas mereka. begitu juga dengan kegiatan reses dalam menampung aspirasi dan aduan-aduan masyarakat, tidak berjalan dengan efektif tanpa melakukan persiapan yang matang, untuk itu perlu langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya tergantung pada perencanaan.

“Saya Anggota DPRD dari partai amanat nasional, saya melaksanakan masa reses itu tiga kali dalam setahun, itupun saya mau melaksanakannya lebih dari itu tetapi saya tidak bisa karena sudah ketetapan dari negara”.<sup>25</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai aktor dalam perumusan kebijakan Kota Makassar, seperti halnya dengan DPRD lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang juga bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk tanggungjawaban terhadap konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing. Empat puluh lima orang anggota DPRD Kota Makassar telah melakukan kegiatan reses dalam bentuk pertemuan , dialog, diskusi dengan masyarakat di tujuh Daerah Pemilihan di Kota-Makassar.

“iya, saya dengan teman-teman anggota DPRD dari daerah pemilihan sering melakukan kunjungan ke masyarakat setiap masa reses dan kami melakukannya tiga kali dalam setahun. Dan saya mengumpulkan banyak keluhan dari masyarakat baik dari infastuktur harus segerah dibenahi, dan yang kedua tentang kesejahteraan sosial di mana masih banyak masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan sosial yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial seperti BPJS”.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Andi Suharmika, Wakil Ketua Partai Golkar, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

<sup>25</sup> Sahrudin Said, Wakil Ketua Partai PAN, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

<sup>26</sup> Nurhaldin, Wakil Ketua DPRD II, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

Anggota DPRD telah melakukan kunjungan kerja kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

“Iya, ada beberapa orang anggota DPRD yang pernah datang ke daerah ini, dan bahkan pernah ada juga yang datang beberapa hari yang lalu, Saya sebagai masyarakat senang jika ada anggota DPRD berkunjung untuk mendengarkan keluhan dari kami karena dari kunjungan itu kami bisa menjampaikan keluhan kami dan permasalahan yang ada di daerah ini.”<sup>27</sup>

Anggota DPRD melakukan kunjungan ke masyarakat di daerah pilihannya masing-masing, untuk mendengarkan dan sering memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako.

“Ada beberapa aspirasi ataupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pada pelaksanaan reses, seperti perbaikan lampu jalan dan perbaikan akses jalan Sedangkan selebihnya mengarah pada masalah sosial di masyarakat atau pelayanan publik, termasuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan pembuatan KTP, Akte nikah dan pengurusan KK.”<sup>28</sup>

Daerah pemilihan telah menjangkau aspirasi serta aduan-aduan masyarakat konstituennya di setiap masa reses terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersama. Anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat dan sebagai aktor dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dapat berorientasi kepada masyarakat sesuai dengan masyarakat sampaikan pada setiap masa reses DPRD. Penulis mewawancarai salah satu masyarakat konstituen untuk memperkuat bukti yang telah dikatakan oleh sekretaris bidang kesejahteraan masyarakat, dengan masyarakat tersebut atas nama Saipul yang menyatakan:

“Biasanya kalau ada anggota DPRD datang ke daerah ini, kebanyakan masyarakat sampaikan kepada anggota DPRD seperti menharapkan bantuan berupa bantuan sosial seperti sembako dan lampu jalan untuk lorong karena banyak begal berleliaran jika gelap.”<sup>29</sup>

Anggota DPRD ada beberapa memang sering melaksanakan kunjungan ke konstituennya di Kota Makassar baik pada pelaksanaan reses maupun pada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut masyarakat

<sup>27</sup> Dg Asing, Masyarakat, Wawancara, Makassar 30 Juli 2023.

<sup>28</sup> Andi Suharmika, Wakil Ketua Partai Golkar, Wawancara, Makassar 31 Juli 2023.

<sup>29</sup> Saipul, Masyarakat, Wawancara, Makassar 31 Juli 2023.

sangat berantusias menyampaikan keluhan ataupun aduan- aduan serta bantuan-bantuan program yang masyarakat butuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat pada pelaksanaan reses pada tahun yang lalu, ada beberapa yang sudah terealisasi yang dianggap sangat mendesak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga sudah ada pelaksanaan yang di lakukan pemerintah seperti perbaikan jalan yang ada di daerah antang.

### c. Aspirasi Masyarakat

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik dalam kegiatan reses memiliki fungsi komunikasi politik. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi- fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial.

“Yang menjadi keluhan atau permasalahan di masyarakat iyalah tentang pelayanan publik yang kurang karena sebagian menggunakan orang dalam untuk di dahulukan dan tidak mengikuti aturan yang berlaku di pelayanan publik tersebut.<sup>30</sup>

Perbaikan jalan sangat penting karena jalan termasuk bangunan pelayanan dan perlengkapan yang di perlukan bagi lalu lintas dan dapat mengakibatkan masalah jika jalan rusak.<sup>31</sup> Wakil Ketua DPRD,

“Iya benar masalah pelayanan publik itu sangat berdampak pada masyarakat seperti kita karena beberapa orang yang tidak mengikuti arahan sangat berdampak bagi orang yang mengantri.<sup>32</sup>

## 2. Hambatan Pelaksanaan Masa Reses

Halangan dan rintangan melaksanakan masa reses yaitu di mana hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhalangnya suatu pekerjaan. Rintangan adalah sesuatu yang merintang atau gangguan dan hambatan suatu hal yang ingin di lakukan, Sedangkan halangan dalam melaksanakan masa reses yang di mana anggota DPRD sedang dalam kunjungan kerja di dapil (daerah pilihannya).

“Halangan dan rintangan saya hampir di bilang tidak ada karena jika melakukan reses atau kunjungan ke masyarakat kami sudah mempersiapkan atau mengatur jadwal pertemuan untuk masyarakat dan jika sudah melakukan kunjungan tersebut

<sup>30</sup> Nurhaldin, Wakil Ketua DPRD II, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

<sup>31</sup> Andi Suharmika, Wakil Ketua Partai Golkar, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

<sup>32</sup> Dg Asing, Masyarakat, *Wawancara*, Makassar 30 Juli 2023.

kami akan merapatkan sidang paripurna untuk menseleksi yang mana aspirasi atau keluhan yang sangat penting untuk di lakukan, jika sudah mendapatkan hasil contohnya perbaikan jalan maka kita akan bekerja sama untuk menentukan hari dan tanggal tersebut lalu melaksanakan tugas.<sup>33</sup>

Saat ini DPRD sedang memasuki masa reses yang berlangsung Agustus tahun ini . Dalam satu tahun, waktu kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan, setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses.

“Saat melakukan reses atau kunjungan kerja yang menjadi kendala atau rintangan kami iyalah perkiraan cuaca karena jika kita melakukan perbaikan jalan maka susah bagi pekerja untuk mengecor jalanan karena semen akan encer dan tidak bisa di gunakan, sejauh ini hanya itu saja halangan dari reses.<sup>34</sup>

Anggota DPR merupakan perpanjangan tangan rakyat. Sebagaimana termaktub dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD menyatakan bahwa, DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Saya tidak ada halangan sama skali karena melakukan reses tersebut sudah ada persiapan matang-matang.<sup>35</sup>

Masa reses merupakan masa di mana anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, pelaksanaan tugas anggota dewan di daerah pilihannya adalah dalam rangka menjangar, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.

Kunjungan kerja ini dapat dilakukan oleh anggota dewan perseorangan maupun secara berkelompok. Dalam pelaksanaanya, penyerapan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah maupun DPRD melalui kegiatan reses. Reses dalam konteks politik memiliki makna kunjungan yang dilakukan DPR/DPRD ke daerah pemilihannya untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi masyarakat. Seluruh DPR/DPRD wajib mengunjungi setiap daerah pemilihannya dimana bertujuan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilihnya.

<sup>33</sup> Nurhaldin, Wakil Ketua DPRD II, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

<sup>34</sup> Andi Rasyid Ali, Wakil Ketua Partai Demokrat, *Wawancara*, Makassar 31 Juli 2023.

<sup>35</sup> Andi Suharmika, Wakil Ketua Partai Golkar, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

Setiap anggota DPR/DPRD yang telah melaksanakan kegiatan pada masa reses kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut lalu disampaikan pada rapat paripurna. Di dalam reses ada komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sedangkan penyerapan aspirasi oleh DPRD dilaksanakan dalam dua tahap yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Setiap aspirasi yang disampaikan, akan menjadi sebuah harapan bagi kesejahteraan mereka dan adanya tujuan yang hendak dicapai di masa depan. Aspirasi tersebut mewakili cita-cita, keinginan, dan hasrat masyarakat dalam mencapai sesuatu.

Kunci penting keberhasilan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dengan kemampuan pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan saling adanya hubungan yang sinergis di antara keduanya. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Reses di DPRD Kota dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD-Nya. Dan para peserta reses tersebut hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat antara lain, Camat, TNI/Polri, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, OKP, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kades/Perangkat Desa dan Kepala Kecamatan, serta Kelompok Masyarakat lainnya.

Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut, Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses, Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD, Pelaksanaan Reses; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna. Sedangkan untuk biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada

prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Di luar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 53 dan 61 PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan reses ini dilaksanakan di semua Dapil guna menampung aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk penyusunan anggaran perubahan atau anggaran setiap melakukan masa reses. Hasil reses yang merupakan aspirasi dari warga masyarakat Kota Makassar dan sudah dirangkum menjadi Pokok-pokok pikiran DPRD (POKIR), akan dilaporkan dalam sidang paripurna selanjutnya akan diserahkan kepada eksekutif untuk bahan penyusunan RAPBD Perubahan atau penyusunan anggaran setiap reses.

#### **a. Faktor Penyelenggara**

Salah satu faktor dari keberhasilan ini juga dilihat dari motivasi dewan dalam menjalankan reses, oleh sebab itu dewan patut memiliki integritas dalam mengemban segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, sebab di sisi lain terdapat berbagai cara untuk memanipulasi kegiatan reses. Partisipasi dewan yang pro aktif terhadap masyarakat dapat meningkatkan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Terutama saat anggota dewan mau ikut duduk bersama, mendengarkan, dan mencari solusi dalam mengatasi segala permasalahan.

#### **b. Faktor Sarana dan Prasarana**

Dana reses dalam bentuk rancangan anggaran kegiatan yang telah disepakati tertulis dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing bentuk pengeluaran seperti biaya Alat Tulis Kantor (ATK), sewa sound system, belanja konsumsi, dan sebagainya telah tertulis besarannya. Anggota Dewan harus memanfaatkan penggunaan dana seoptimal mungkin. Namun, dalam praktiknya banyak dewan yang merasa dana reses tidak mencukupi untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan.

#### **c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan**

Faktor masyarakat dan kebudayaan dapat dikategorikan menjadi faktor sosial. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwi tunggal. yang berarti saling berkaitan, di mana kebudayaan tumbuh dari suatu masyarakat; masyarakat berarti kumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan akal dan budi alhasil membentuk ciri atau corak masyarakat.<sup>36</sup>

#### d. Budaya Uang Saku

Peneliti mendapat persamaan dari tiap-tiap pelaksanaan reses pada beberapa Dapil di Kota Makassar yakni pemberian uang transport atau uang saku kepada masyarakat. Pandangan mengenai uang saku ini juga dianggap sah saja sebab masyarakat memilih untuk hadir dalam pelaksanaan reses dari lokasi yang jauh atau meninggalkan pekerjaannya walau hanya setengah hari. Alhasil uang saku ini menjadi bentuk timbal balik dalam rangka waktu masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut. Alhasil dalam pelaksanaannya pun, pemberian uang saku kepada masyarakat masih dilaksanakan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya anggota dewan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan jaringan. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus mengikuti hukum yang berlaku saat ini.<sup>37</sup>

DPRD dalam pandangan Fiqih Siyasah, bahwa Para ahli fiqh siyasah merumuskan Anggota ahl al-hall wa al-'aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>20</sup> Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.<sup>38</sup> Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl-syura.pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala

<sup>36</sup> Supardin, "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam" *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): 213.

<sup>37</sup> Liswan dan Muammar Bakri. "Telaah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 Perspektif Hukum Tata Negara Islam" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 169.

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konteksituasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Pena Media Grup , 13220): 158.

negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini ahl al-Syura atau ahl al-hall wa al-'aqd belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.<sup>39</sup>

## KESIMPULAN

Efektivitas masa reses anggota DPRD Kota Makassar merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan, namun tidak memiliki teknis pelaksanaan yang jelas, hanya ditentukan frekuensi tiga kali dalam setahun. Kegiatan reses bervariasi, mencakup waktu, tempat, sasaran, diskusi, penyerapan aspirasi, serta pelaporan hasil. Namun, di lapangan, aspirasi masyarakat sering tidak terakomodir, menyebabkan menurunnya partisipasi publik karena menganggap reses tidak efektif. Kendala utama dalam pelaksanaan reses adalah cuaca yang tidak menentu dan minimnya kehadiran masyarakat. Dalam perspektif *Fiqh Siyash*, DPRD memiliki peran sebagai pelembagaan syura untuk menyalurkan kemaslahatan masyarakat. Masa reses idealnya melibatkan masyarakat yang berpikir kritis, namun tetap memberikan ruang bagi masyarakat awam untuk menyampaikan aspirasi. Realisasi reses masih terbatas karena DPRD tidak dapat menjangkau seluruh desa, sementara banyak masalah yang harus diselesaikan sesuai aturan dan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aswinda dkk. “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyash Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah* 2, no.2 (2021).
- Fadila, Nur Azzah dan Alimuddin. “Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Makassar Perspektif Siyash Dusturiyah” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah* 3, no. 2 (Mei 2022).
- Imam, Muh Hasmar dan Kurniati. “Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyash Syar’iyyah*1, no.2 (Mei 2020).

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash Konteksituasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Pena Media Grup, 13220):160.

- Jayadi, Ahkam. “Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” *Jurisprudentie* 5, no.1 (2018).
- Liswan dan Muammar Bakri. “Telaah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 Perspektif Hukum Tata Negara Islam” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 169.
- Mardiana, dkk. “Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Marilang, dan Asnawi. “Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 Di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* .1, no. 1(2019).
- Mustafa, Azdriana. “Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif.” *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Nurkhatimah dkk. “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasa)” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no.3 (2021): 589.
- Prayudha, Anil Aqza dan Rahmatial HL. “Peran Dprd Kabupaten Gowa Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Perspektif Fikih Siyasa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no .3 (2022): 467.
- Supardin, “Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam” *Al-Qadau*, Vol.1, No.2 (2014).

### **Buku**

- Amal, Ichlasul. *Pemberdayaan DPRD Dalam Upaya Demokratis, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada*. (Yogyakarta, 1995).
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Demanik, Khairul Ikhwah. *Otonomi Daerah Et Nanosialisme Dan Masadepan Indonesia*. (Jakarta: oktober, 2010).
- Fariad, Ali. *Hukum Tata Pemerintah dan Proses Legerlatif Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
- Haris, Syamsudin. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. (Jakarta: Lipi Press, 2005).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konteksituasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Pena Media Grup, 13220).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Pt. Garifindo, 2017)
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Putra, Syarial Dedi Mabrur Syah David Aprizon. *Pengertian Fikih Siyasa*. (Jakarta: Adeksi,2014).
- Syamsul. Inosentius. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. (Jakarta: Adeksi,2014)

### **Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (7).

**Wawancara**

Ali, Andi Rasyid, Wakil Ketua Partai Demokrat, *Wawancara*, Makassar 31 Juli 2023.

Asing, Dg, Masyarakat, *Wawancara*, Makassar 30 Juli 2023.

Nurhaldin, Wakil Ketua DPRD II, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

Said, Sahrudin, Wakil Ketua Partai PAN, *Wawancara*, Makassar, 31 Juli 2023.

Saipul, Masyarakat, *Wawancara*, Makassar 31 Juli 2023.

Suharmika, Andi, Wakil Ketua Partai Golkar, *Wawancara*, Makassar 31 Juli 2023.